



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
  - c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Kepada Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon diberikan honorarium sesuai dengan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan besarannya tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

| NO. | NAMA          | GOL   | JABATAN                                                     | HONORARIUM/<br>BULAN |
|-----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | AKHMAD SAEFUL | III/a | Penyusun Data dan<br>Dokumentasi Kebutuhan<br>Sarana Pemilu | Rp. 180.000,-        |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti